



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.455, 2016

LEMSANEG. Jabatan Fungsional. Sandiman.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Sandiman dan angka kreditnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa dalam rangka melakukan sinkronisasi pengaturan mengenai pembinaan Jabatan Fungsional Sandiman serta proses penilaian angka kreditnya, perlu mencabut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis